

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pandangan Masyarakat tentang Perhitungan Perjudohan Abu Ma'shar Al-Falaki dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)

Zahrotul Aini

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

ainiatulzahra@gmail.com

Abstrak :

Arikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat dan untuk mengetahui implikasi perhitungan perjudohan Abu Ma'shar Al Falaki terhadap pembentukan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam artikel ini adalah data primer yaitu berupa wawancara, data sekunder berupa kitab Abu Ma'shar Al Falaki, buku-buku, jurnal dan data masyarakat dari web Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Masyarakat berpendapat bahwa perhitungan perjudohan Abu Ma'shar Al-Falaki merupakan perhitungan yang baik, dengan tujuan untuk mencari pasangan yang baik sesuai apa yang diinginkan. Selain itu, sebagai bentuk ikhtiyar dalam mencari jodoh asal tidak keluar dari ketentuan-ketentuan agama Islam. *Kedua*, Implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah yaitu bahwa perhitungan perjudohan Abu Ma'shar Al-Falaki tidak menjamin kebenarannya dalam kesakinahan keluarga. Selain itu perhitungan ini tidak selamanya selaras antara teori dengan fakta yang telah terjadi pada masyarakat. Secara keseluruhan perhitungan perjudohan ini merupakan bentuk motivasi masyarakat untuk berusaha menjadi pasangan yang baik serta sebagai doa agar mendapatkan pasangan sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci: PerhitunganPerjudohan; Abu Ma'shar Al-Falaki; Keluarga Sakinah.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia, dimana pernikahan adalah suatu ikatan suci dan kuat yang diidamkan oleh seseorang. Dalam suatu pernikahan merupakan fitrah antara laki-laki dan perempuan untuk hidup

berpasang-pasangan. Dengan adanya pernikahan ikatan cinta akan dianggap lebih tertata sesuai dengan syariah-syariah yang telah ditetapkan oleh-Nya. Kebutuhan perkawinan dikaitkan dengan teori Imam Al Ghazali, bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tiga potensi yang di butuhkan tersebut dapat diselaraskan dengan potensi ruhiyyah manusia, motivasi dan tujuan yang ingin di raih dalam pernikahan¹. Melalui sebuah pernikahan manusia menjadi sosok yang mulia dari ciptaan Allah yang lainnya. Kerena dengan pernikahan membuat manusia mampu berfikir baik sesuai koridor yang di tetapkan oleh Allah. Tuhan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya.²

Terlepas dengan semua itu, Allah memberikan hak kepada hambanya untuk memilih siapakah yang akan menjadi partnernya nanti ketika ia akan membangun sebuah bahtera rumah tangga melalui keluarga. Melihat dari sebagian masyarakat yang lebih berpandu pada faktor-faktor keyakinan yang lain. Seperti yang dilakukan di desa Desa Benelanlor Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, terdapat langkah atau cara jitu untuk melihat keharmonisan yang diidamkan oleh suatu keluarga. Salah satu kebiasaan yang dipakai dalam hal ini adalah perhitungan Abu Ma'shar Al-Falaki. Sebagian masyarakat mempunyai kebiasaan melakukan perhitungan Abu Ma'shar Al-Falaki terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan.

Perhitungan yang ditujukan kepada masing-masing pasangan kurang lebih sebagai acuan bagaimana gambaran kehidupan kedepan keluarga yang dituju, apakah sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Melihat dari perhitungan yang diyakini oleh beberapa masyarakat, kurang lebih mereka memahami bahwa perhitungan tersebut merupakan perhitungan yang mampu melihat masa depan mereka mengenai pernikahan. Jika melihat dari sudut ilmiah, perhitungan tersebut bukan merupakan perhitungan ilmiah yang dapat di uji dan liat kebenarannya secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka dapat di lihat bahwa motif apa yang mendasari masyarakat untuk memilih dan memakai perhitungan Abu Ma'shar Al-Falaki tersebut sebagai panduan untuk memilih jodoh. Selain itu penelitian ini juga sebagai salah satu media untuk melihat apakah perhitungan tersebut sesuai dengan kebenaran dalam kehidupan keluarga pada masyarakat.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Firman Junidi yang berjudul "*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing*" dengan penelitian pada tahun 2013, penelitian ini membahas mengenai a. Mengapa masyarakat di desa Ngemplak kec. Gondanglegi kab. Malang melarang pasangan "Ge'ing". b. Bagaimana dampak dan pelaku Ge'ing di desa Ngemplak kec. Gondanglegi kab. Malang. c. Bagaimana pembentukan keluarga sakinah bagi

¹Mufidah, "*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*", (Malang: Uin Maliki Press), 2014, 29

² Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Nada Cipta Raya), 2007, 477

pasangan Ge'ing di desa Ngemplak kec.Gondanglegi kab. Malang. Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan menggunakan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Hasil yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Larangan pernikahan Ge'ing tersebut sebagai sebuah kepercayaan yang sudah turun menurun selain itu juga bertujuan untuk membina rumah tangga yang tentram, rukun dan damai serta terhindar dari musibah. *Kedua*, Pernikahan bagi pasangan Ge'ing memberikan dampak yang terjadi bagi pasangan suami istri yang berwerton wage dan pahing akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-har pasangan tersebut. *Ketiga*, Pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan Ge'ing ini dibina berlandaskan dengan landasan yang benar maka akan terwujud keluarga yang sakinah.³

Penelitian terdahulu yang lain Yudi Arianto, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul "*Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban*", penelitian ini membahas mengenai : a. Aspek apakah yang melatarbelakangi masyarakat desa Klotok kecamatan Plumpang kabupaten Tuban dalam mempraktekkan tradisi *perhitungan dino pasaran* untuk pernikahan. b. Bagaimanakah tinjauan 'urf terhadap praktek perhitungan *dino pasaran* di desa Klotok kecamatan Plumpang kabupaten Tuban. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan jenis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Dalam sistem perhitungan *Petungan Jawa* tidak selalu mutlak dalam kebenaran, namun menjadi suatu upaya untuk mendapatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin dan juga sebagai salah satu usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Selain itu motif yang mendasari masyarakat menggunakan perhitungan perhitungan jawa adalah untuk melestarikan tradisi yang telah ada, walaupun sebagian masyarakat banyak yang mempercayai keakuratan perhitungan jawa.⁴

Artikel ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi tentang perhitungan Abu Ma'shar Al Falaki dan Untuk mengetahui implikasi perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al Falaki terhadap pembentukan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

Metode Penelitian

³FirmanJunaidi "*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berwerton Wage dan Pahing*", Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

⁴Arianto, Yudi, "*Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban*", Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Artikel ini berasal dari penelitian empiris yaitu penelitian yang digunakan untuk melihat fenomena hukum atau fakta social yang terjadi di dalam masyarakat⁵. Sedangkan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu pendekatan yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini⁶. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yaitu: sumber data pertama atau sumber data utama dimana sebuah data dapat dihasilkannya⁷, data sekunder yaitu data pendukung dan sebagai pengiring data pokok yang disebut dengan data sekunder sehingga data yang dihasilkan semakin kuat⁸ dan data tersier yaitu data yang digunakan untuk menunjang data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data penunjang penelitian yang digunakan yaitu kamus-kamus berbahasa serta artikel biografi penulis perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki.

Sebagai alat kelengkapan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik penelitian berupa wawancara dan dokumentasi sebagai bahan data primer dan teknik studi kepustakaan sebagai bahan dari data sekunder. Melihat penelitian yang ditujukan kepada masyarakat merupakan penelitian yang melihat fenomena didalam masyarakat maka wawancara merupakan pengumpulan data yang relevan dan konkrit. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung, dimana pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian ini⁹. Dalam hal ini wawancara di ajukan kepada para masyarakat dan tokoh masyarakat yang menggunakan perhitungan Abu Ma'shar Al-Falaki ini. Dalam penelitian ini masyarakat yang dimaksud dalam objek penelitian ini adalah beberapa dari masyarakat yang terlibat menggunakan perhitungan *Abu Ma'shar Al-Falaki*, tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Bentuk dari wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara sistematis, dimana dalam proses wawancara, sebelum melakukan wawancara secara langsung, pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada responden, sehingga pertanyaan yang disiapkan dan dirangkai tidak dilupakan dan akan tersampaikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dipersiapkan.¹ didapatkan melalui wawancara, dokumentasi dan kamus-kamus berbahasa serta artikel biografi penulis perhitungan perjodohan Abu Ma'shar

⁵ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju) 2008, 124

⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana), 2011, 34

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013, 129

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2004, 103

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013, 167

¹ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 134

Al-Falaki. Selain itu Metode Pengolahan Data dalam artikel ini yaitu Editing, Pengelompokan data, Pemeriksaan data, Analisis data dan mengambil Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi tentang Perhitungan Perjudohan Abu Ma'shar Al-Falaki

Dalam pemahaman masyarakat Desa Benelanlor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, pernikahan merupakan hal sangat dianjurkan oleh agama Islam, selain itu pernikahan merupakan hal yang sangat diidamkan oleh seluruh masyarakat, terlebih pernikahan juga merupakan sarana untuk menyempurnakan separuh agama Islam. Melihat dari kehidupan masyarakat, masyarakat Desa Benelanlor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi merupakan masyarakat yang taat dengan agama, ditunjukkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Desa Benelanlor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah beragama Islam, selain itu juga ditunjukkan dengan pola kehidupan masyarakat yang didominasi sering melakukan kegiatan keagamaan.

Konsep dari awal pernikahan dalam masyarakat Desa Benelanlor Kecamatan Kabat Kabupaten tidak jauh beda dengan konsep pernikahan yang ada di desa-desa lainnya yang ada di Banyuwangi, yang pastinya sesuai dengan konsep pernikahan Islam pada umumnya. Dimana salah satunya dengan persetujuan kedua belah pihak antara kedua keluarga calon mempelai dan persetujuan kedua calon pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tersebut. Namun dalam pemilihan jodoh masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi tentang perhitungan perjudohan Abu Ma'shar Al-Falaki mempunyai ketentuan tersendiri dalam memilih siapa yang akan menjadi pasangannya nanti.

Melihat beberapa perhitungan perjudohan yang biasanya dipakai oleh kebanyakan masyarakat, dalam hal ini masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi lebih memakai perhitungan Abu Ma'shar Al -Falaki dengan alasan karena yang mengarang perhitungan tersebut bukanlah sembarang orang, melainkan ulama alim, seorang ilmuwan muslim pada tahun 787 M, beliau merupakan seorang alim yang sangat mendalami ilmu astrologi, selain itu beliau juga seorang yang *mutamakkin*.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi didapatkan beberapa pendapat yaitu: *Pertama*, wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu tokoh adat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Masduqi yakni bahwa perhitungan Abu Ma'shar yang digunakan dalam pemilihan jodoh dalam pernikahan itu baik, dengan syarat tidak menjadikannya sebagai dasar utama dalam pemilihan jodoh tersebut. Cara ini merupakan salah satu bentuk ikhtiyar

seseorang yang menginginkan pasangan yang baik untuk kehidupan keluarganya kelak.¹

Kedua, pendapat yang lain didapatkan dari bapak Aziz selaku tokoh agama di Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi bahwa perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki merupakan perhitungan yang belum tentu benar, seperti halnya antara *quick count* dan *real count* yang hasilnya tidak bisa dilihat hanya dengan menghitung, jangan sampai perhitungan tersebut dijadikan dasar dalam memilih jodoh, semua itu dapat di ikhtiyarkan langsung kepada Allah saja.¹

Ketiga, pendapat lain dari salah satu masyarakat yang menggunakan perhitungan Abu Ma'shar Al-Falaki adalah pasangan keluarga Bapak Nur Hasibin dan Ibu Siti Maryah Ulfah beliau berpendapat bahwa memakai perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki tersebut boleh asal dengan tidak dengan keyakinan penuh. Selain menggunakan perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki beliau juga meminta kepada kyainya untuk mengistikhorohkan pasangannya.¹

Keempat, pendapat yang lain dari salah satu masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yaitu Pasangan keluarga Bapak Khoiruman dan Ibu Rini Furaida yang dulunya dihitung dengan perhitungan Abu Ma'shar Al-Falaki oleh Bapak Masduqi dan hasilnya tidak baik, kemudian pasangan keluarga Bapak Khoiruman dan Ibu Rini Furaida memilih untuk menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Ibu Rini Furaida berpendapat bahwa perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki tersebut tidak sepenuhnya benar. Ibu Rini Furaida meyakinkan jodohnya hanya kepada Allah, dengan itu beliau menggunakan istikhoroh sebagai media memilih jodoh yang tepat. Dengan itu Ibu Rini Furaida tidak percaya dengan adanya perhitungan Abu Ma'shar Al-Falaki.¹

Kelima, pendapat salah satu masyarakat yang menggunakan perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki yaitu pasangan keluarga Danial Farius dan Ibu Aulia Yusyifa'. Bapak Danial Farius berpendapat bahwa perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki tersebut merupakan perhitungan sebatas perkiraan saja, sebagai wujud ikhtiyar dalam mencari jodoh yang diinginkan, bukan dijadikan sebagai dasar yang harus diyakini, selama perhitungan tersebut tidak keluar dari aturan agama Islam dan tidak menyalahi semua takdir Allah maka boleh saja.¹

Keenam, pendapat yang lain dari pasangan keluarga Bapak Slamet dan Ibu Eka, Ibu Eka berpendapat bahwa kepercayaan Ibu Eka terhadap perhitungan Abu Ma'shar Al-Falaki setengah-setengah, sebagian percaya dan kadang tidak percaya, krn terkadang ada yang benar dan kadang ada yang tidak, Ibu Eka tidak terlalu saklek dengan perhitungan namun tidak menutup kemungkinan buat tidak percaya, dalam

¹ Masduqi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 19 April 2019)

¹ Aziz, *Wawancara*, (Banyuwangi, 22 April 2019)

¹ Siti Maryah Ulfah, *Wawancara*, (Banyuwangi, 19 April 2019)

¹ Rini Furaidah, *Wawancara*, (Banyuwangi, 23 April 2019)

¹ Ahmad Danial Farius, *Wawancara*, (Banyuwangi, 19 April)

berkeluarga sama-sama saling mengerti, jika tidak tepat dengan perhitungan atau tidak cocok maka tetap dilakoni saja dan dianggap sebagai takdir.¹

Berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut yaitu adanya dua hasil dari pemahaman dan keyakinan tertentu terhadap perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki tersebut. *Pertama*, Beberapa masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi berkeyakinan terhadap perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki. *Kedua*, Sebagian masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi tidak percaya tentang perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki.

Implikasi Perhitungan Abu Ma'shar Al Falaki Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi

Bukan suatu rahasia bahwa seseorang yang sudah menikah dan mempunyai kehidupan keluarga, pasti keluarga tersebut menginginkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah sesuai dengan tujuan agama dalam menyatukan dua insan, terlebih kedua insan tersebut merupakan seseorang yang berbeda karakter berbeda sifat dan berbeda dengan kehidupan pribadi biasanya. Apalagi jika orang tersebut merupakan orang yang tidak dikenal sebelumnya atau biasanya terjadi perjodohan oleh orang tuanya sebelum memberi tahu siapa calonnya nanti.

Kembali kepada keluarga sakinah yang didambakan oleh setiap keluarga, masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi juga menginginkan keluarga sakinah yang diharapkan oleh keluarga pada umumnya. Namun pemahaman dan pembentukan keluarga sakinah pada masing-masing keluarga pastinya ada perbedaan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sifat masing-masing manusia mempunyai berbagai macam perbedaan. Melihat perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki yang digunakan di Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu sarana untuk menciptakan keluarga sakinah dalam pemahaman masing-masing keluarga. Implikasi keluarga sakinah dalam perhitungan Abu Ma'shar Al-Falaki menurut beberapa masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dan wawancara yang telah peneliti lakukan.

Pertama, Pasangan keluarga Bapak Masduqi dan Ibu Maskanah

Semua unsur-unsur keluarga sakinah pada keluarga Bapak Masduqi dan Ibu Maskanah terpenuhi, sehingga keluarga tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga sakinah. Setelah melihat hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki pada keluarga Bapak Masduqi dan Ibu Maskanah hasilnya menunjukkan bahwa Rumah

¹ Eka, *Wawancara*, (Banyuwangi, 22 April 2019)

kemakmuran atau telaga di bawah gunung. Antara hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dengan unsur-unsur keluarga sakinah pada keluarga Bapak Masduqi dan Ibu Maskanah menunjukkan adanya kesesuaian diantara keduanya.

Kedua, Pasangan keluarga Bapak Nur Hasibin dan Ibu Siti Maryah Ulfah
Semua unsur-unsur keluarga sakinah yang ada pada keluarga Bapak Nur Hasibin dan Ibu Siti Maryah Ulfah terpenuhi, sehingga keluarga tersebut termasuk keluarga sakinah. Setelah melihat hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki pada keluarga Bapak Nur Hasibin dan Ibu Siti Maryah Ulfah hasilnya menunjukkan bahwa Baik. Antara hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dengan unsur-unsur keluarga sakinah pada Bapak Nur Hasibin dan Ibu Siti Maryah Ulfah menunjukkan adanya kesesuaian antara keduanya.

Ketiga, Pasangan keluarga Bapak Ahmad Danial Farius dan Ibu Aulia Yusyifa'
Semua unsur-unsur keluarga sakinah yang ada pada keluarga terpenuhi, sehingga keluarga tersebut termasuk keluarga sakinah. Setelah melihat hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki pada keluarga Bapak Ahmad Danial Farius dan Ibu Aulia Yusyifa' hasilnya menunjukkan bahwa Baik dan kuat. Antara hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dengan unsur-unsur keluarga sakinah pada Bapak Nur Hasibin dan Ibu Siti Maryah Ulfah menunjukkan adanya kesesuaian diantara keduanya.

Keempat, Pasangan keluarga Bapak Khoiruman dan Ibu Rini Furaida
Semua unsur-unsur keluarga sakinah yang ada pada keluarga terpenuhi, sehingga keluarga tersebut termasuk keluarga sakinah. Setelah melihat hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki pada keluarga Bapak Khoiruman dan Ibu Rini Furaida hasilnya menunjukkan bahwa Tidak baik dan terpendang hina. Antara hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dengan unsur-unsur keluarga sakinah pada keluarga Bapak Khoiruman dan Ibu Rini Furaida menunjukkan adanya ketidaksesuaian diantara keduanya.

Kelima, Pasangan keluarga Bapak Aziz dan Ibu Masrur.
Semua unsur-unsur keluarga sakinah yang ada pada keluarga terpenuhi, sehingga keluarga tersebut termasuk keluarga sakinah. Setelah melihat hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki pada keluarga Bapak Aziz dan Ibu Masrur hasilnya menunjukkan bahwa Tidak baik dan terpendang hina. Antara hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dengan unsur-unsur keluarga sakinah pada keluarga Bapak Khoiruman dan Ibu Rini Furaida menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keduanya.

Keenam, Pasangan Keluarga Bapak Slamet dan Ibu Eka
Semua unsur-unsur keluarga sakinah yang ada pada keluarga terpenuhi, sehingga keluarga tersebut termasuk keluarga sakinah. Setelah melihat hasil perhitungan

perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki pada keluarga Bapak Slamet dan Ibu Eka hasilnya menunjukkan bahwa tidak baik dan terpendang hina. Antara hasil perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dengan unsur-unsur keluarga sakinah pada keluarga Bapak Slamet dan Ibu Eka menunjukkan adanya ketidaksesuaian di antara keduanya.

Dari hasil analisis tentang implikasi perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki menunjukkan dua analisa yaitu beberapa diantaranya adanya kesesuaian perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dengan fakta kehidupan yang tengah terjadi di kehidupan responden, begitu pun sebaliknya beberapa yang lain adanya ketidaksesuaian antara perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dengan fakta kehidupan yang tengah terjadi di kehidupan responden.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti akan memberikan kesimpulan yaitu: *Pertama*, Pendapat masyarakat tentang perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki mendapatkan beberapa pengertian dan kepercayaan pada masing-masing individu. Masyarakat berpendapat bahwa perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki merupakan perhitungan yang baik, melihat dari perhitungan ini merupakan perhitungan yang didapatkan dari ilmuwan muslim *mutamakin* yang dilakukan dengan proses ijtihad. Selain itu menggunakan perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki dengan tujuan untuk mencari pasangan yang baik dan sesuai apa yang diinginkan. Selain itu juga merupakan bentuk ikhtiyar seorang muslim kepada Allah dalam mencari jodoh. Perhitungan ini boleh digunakan asal tidak keluar dari ketentuan-ketentuan agama Islam. Beberapa masyarakat lain tidak percaya dengan perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-falaki dengan alasan perhitungan tersebut hanyalah sebuah perhitungan sama halnya seperti perhitungan hisab dengan rukyah. Dari dua hasil dari pendapat dari beberapa masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki baik namun yang perlu di garis dibawah bahwa perhitungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai pemilihan jodoh, bagaimanapun tetap kembali kepada Allah.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang tenang dan nyaman dengan berbagai faktor yang mendukung. Namun bukan berarti keluarga sakinah merupakan keluarga yang tidak ada masalah, dari beberapa responden mengatakan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu mengendalikan emosi dan ego ketika masalah terjadi. Implikasi perhitungan Abu Ma'shar Al Falaki terhadap pembentukan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi bahwa beberapa perhitungan pasangan sesuai dengan kesakinahan dalam keluarga yang sudah terjadi beberapa tahun lamanya. Sebagian pasangan yang lain menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan tidak sesuai dengan kesakinahan dalam keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan perjodohan Abu Ma'shar Al-Falaki tidak menjamin kebenarannya dalam

kesakinahan kehidupan keluarga. Karena dilihat dari beberapa fakta yang terjadi, bahwa kehidupan keluarga yang sudah diaruhi beberapa tahun lamanya tidak sesuai dengan hasil perhitungan.

Daftar Pustaka

Buku

- Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”, (Malang: Uin Maliki Press), 2014
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Nada Cipta Raya), 2007
- Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju) 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2014
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013
- Ashshofa, Burhan , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), 2004

Skripsi

- Arianto, Yudi, “*Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam perkawinan masyarakat Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban*”, Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Junaidi, Firman, “*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing*”, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Wawancara

- Masduqi, *Wawancara*, (Banyuwangi, 19 April 2019)
- Aziz, *Wawancara*, (Banyuwangi, 22 April 2019)
- Siti Maryah Ulfah, *Wawancara*, (Banyuwangi, 19 April 2019)
- Rini Furaidah, *Wawancara*, (Banyuwangi, 23 April 2019)
- Ahmad Danial Farius, *Wawancara*, (Banyuwangi, 19 April)
- Eka, *Wawancara*, (Banyuwangi, 22 April 2019)